



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 28TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan Dampaknya, maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah kabupaten Kutai barat Nomor 43 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANGPENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai barat Nomor 43 Tahun 2020) diubah:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.254.933.449.947,00 (dua triliun dua ratus lima puluh empat miliar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh Sembilan ribusembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan (5) Pasal 4 diubah sehingga sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.133.195.582.847,00 (seratus tiga puluh tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.27.637.760.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.616.430.000,00 (lima miliar enam ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.94.941.392.847,00 (sembilan puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilanpuluh dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

3. Ketentuan ayat (1) dan (8) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp.94.941.392.847,00 (sembilan puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Hasil pengelolaan Dana Bergulir;
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi keuangan Daerah;
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - f. Pendapatan dari Pengembalian;
 - g. Pendapatan BLUD; dan
 - h. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.703.427.028,00 (enam miliar tujuh ratus tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah);
 - (4) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.68.250.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
 - (6) Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.281.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah).
 - (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
 - (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.74.364.215.819,00 (tujuh puluh empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
 - (9) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.11.790.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.094.459.867.100,00 (dua triliunsembilan puluh empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapat Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
 - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.787.620.028.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.306.839.100,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah).
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.293.954.790.202 (dua triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.404.150.945.128,00 (satu triliun empat ratus empat miliar seratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.518.560.016.379,00 (lima ratusdelapan belas miliar lima ratusenam puluh juta enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 828.723.029.826,00 (delapan ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 52.612.398.923,00 (lima puluh dua miliar enam ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.255.500.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.518.560.016.379,00 (lima ratus delapan belas miliar lima ratus enam puluh juta enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.302.135.931.317,00 (tiga ratus dua miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.106.343.652.483,00 (seratus enam miliar tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 80.687.908.616,00 (delapan puluh miliar

enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus enam belas rupiah).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.811.082.040,00 (empat belas miliar delapan ratus sebelas juta delapan puluh dua ribu empat puluh rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 302.470.919,00 (tiga ratus dua juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 712.476.000,00 (tujuh ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.091.700.000,00 (empat miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 9.474.795.004,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat rupiah).

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 302.135.931.317,00 (tiga ratus dua miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 203.278.112.237,00 (dua ratus tiga miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.934.287.683,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.987.614.840,00 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.322.802.188,00 (empat belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua ribu seratus delapan belas rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.127.489.585,00 (sembilan miliar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.091.749.143,00 (tujuh belas miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.912.473.045,00 (tiga miliar sembilan ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh lima rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 528.897.343,00 (lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 9.282.657.534,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 6.129.992.108,00 (enam miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 539.855.611,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah).

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.106.343.652.483,00 (seratus enam miliar tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.88.176.052.483,00(delapan puluhdelapan miliar seratus tujuh puluh enam juta lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.676.100.000,00(sembilan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.066.900.000,00(enam miliar enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.424.600.000,00(dua miliar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.80.687.908.616,00 (delapan puluh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - c. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium; dan
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.221.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.25.094.514.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan puluh empat juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.947.475.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.37.458.989.616,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.640.680.000,00 (dua belas miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.170.250.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.811.082.040,00 (empat belas miliar delapan ratus sebelas juta delapan puluh dua ribu empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan

m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.042.996.625,00 (dua miliar empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.73.000.200,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.86.904.000,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.132.000,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.772.545.415,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.105.417.900,00 (seratus lima juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.249.612.300,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.410.000.000,00 (empat miliar empat ratus sepuluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.102.500.000,00 (satu miliar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.275.653.600,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.581.920.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh riburupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.3.062.400.000,00 (tiga miliar enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.302.470.919,00 (tiga ratus dua juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH; dan
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.64.221.267,00 (enam puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuhpuluh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.439.800,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.115.823.000,00 (seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh tiga riburupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.562.460,00 (empat juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.059.881,00 (lima juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.501.470,00 (lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar

Rp.108.563.520,00 (seratus delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah).

- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 74.880,00 (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 224.641,00 (dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah)

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.9.474.795.004,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat rupiah), yang terdiri dari Belanja Pegawai BLUD.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.828.723.029.826,00 (delapan ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.114.185.577.999,00 (seratus empat belas miliar seratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.506.194.941.771,00 (lima ratus enam miliar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.17.076.485.432,00 (tujuh belas miliar

tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.113.926.852.000,00 (seratus tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.287.042.400,00 (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.275.100.000,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.51.774.880.224,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

15. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.114.185.577.999,00 (seratus empat belas miliar seratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.113.206.624.299,00 (seratus tiga belas miliar dua ratus enam juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.978.953.700,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

16. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.506.194.941.771,00 (lima ratus enam miliar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;

- c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi;
 - h. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - i. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.421.870.012.885,00 (empat ratus dua puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.792.067.300,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.84.524.300,00 (delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.259.189.100,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.89.683.500,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.424.789.771,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.568.462.100,00 (empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah).
 - (9) Belanja Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.915.159.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima belas juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.61.028.053.815,00

(enam puluh satu miliar dua puluh delapan juta lima puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah).

- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.17.076.485.432,00 (tujuh belas miliar tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh duarupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.248.221.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.060.673.750,00 (lima miliar enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.962.067.640,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.805.523.042,00 (tiga miliar delapan ratus lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

18. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.113.926.852.000,00

(seratus tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yang terdiri atas:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.113.926.852.000,00 (seratus tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nolrupiah).
19. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.287.042.400,00 (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.968.042.400,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.319.000.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan belas juta rupiah).
20. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.52.612.398.923,00 (lima puluh dua miliar enam ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.845.216.475,00(lima puluh satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.767.182.448,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

21. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.255.500.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.839.500.000,00(tiga miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan,dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).

22. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.567.313.335.372,00 (lima ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.309.464.600,00(empat miliar tiga ratus

sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratusrupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.78.614.038.965,00(tujuh puluh delapan miliar enam ratus empat belas juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.119.771.657.286,00 (seratus sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enamrupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.361.233.443.205,00(tiga ratus enam puluh satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.384.731.316,00(tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam belas rupiah).

23. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.309.464.600,00 (empat miliar tiga ratus sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.579.440.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh riburupiah).
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.730.024.600,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta dua puluh empat ribu enam ratusrupiah).

24. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.78.614.038.965,00 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus

empat belas juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.378.605.700,00(satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima ribu tujuh ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.375.855.522,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.392.137.700,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.77.435.300,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.647.921.110,00 (enam miliar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.189.986.360,00(satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.14.578.541.984,00 (empat belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.942.699.350,00(tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.11.161.705.853,00 (sebelas miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.324.725.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima riburupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.287.271.500,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.36.502.940,00 (tiga puluh enam juta lima ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.10.911.200.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.18.987.329.376,00 (delapan belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

25. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 119.771.657.286,00 (seratus sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 114.388.400.311,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu tiga ratus sebelasrupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.024.754.800,00

(dua miliar dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp. 3.358.502.175,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua ribu serratus tujuh puluh lima rupiah).

26. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 361.233.443.205,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus limarupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Moda Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 340.115.285.929,00 (tiga ratus empat puluh miliar seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.258.235.400,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.788.878.376,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ributiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 556.043.500,00 (lima ratus lima puluh enam juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp.1.515.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima belas juta rupiah).

27. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.384.731.316,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Hewan;
 - d. Belanja Modal Biota Perairan;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi; dan
 - f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.658.880,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
 - (3) Belanja Modal barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.459.224.900,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
 - (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 864.087.500,00(delapan ratus enam puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.652.047.236,00(satu miliar enam ratus lima puluh dua juta empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (7) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.367.242.800,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

28. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.411.121.268,00 (dua puluh miliar empat ratus sebelas juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

29. Ketentuan ayat (1) dan (3) Pasal 37 diubah sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.302.079.388.434,00 (tiga ratus dua miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan

puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.123.795.514,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.301.955.592.920,00 (tiga ratus satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

30. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.39.021.340.255,00 (tiga puluh sembilan miliar dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

31. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp.51.196.340.255,00 (lima puluh satu miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.196.340.255,00 (lima puluh miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

32. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp. 39.021.340.255,00) (tiga puluh sembilan miliar dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.39.021.340.255,00 (tiga puluh sembilan miliar dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

NAMA	JABATAN	PARAF
H. Edyanto Arkan, S.E	Wakil Bupati	
Ayonius, S.Pd., M.M.	Sekda	
Ir. H.Achmad Sofyan, M.M.	Plt. Ass. III	
Sahadi,S.Hut., M.Si	Kepala BKAD	
Adrianus Joni, S.H., M.M.	Kabag Hukum	
Pidesia,S.E.,M.Si	Kasubbag Kumdang	

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 27 Mei2021.

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 27 Mei 2021.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AYONIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 27.